

Deteksi Dini Terhadap Potensi Konflik

Maya Hebert

Konflik¹ yang terjadi di Indonesia makin marak belakangan ini "Apakah ini buah dari demokrasi yang

kebablasan tanpa rem dan tanpa kendali? ataukah karena grand design dari sebuah atau beberapa kekuatan besar dan kepentingan di baliknya?" Yang pasti bahwa apapun penyebabnya konflik dalam konteks ini akan berujung pada "ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka keutuhan NKRI" di antaranya:

1. Timbulnya konflik vertikal dan horizontal serta konflik yang bernuansa politik.

1 Hakikat konflik:

- Konflik merupakan suatu peristiwa yang selalu dimungkinkan terjadi dalam hubungan interaksi antar individu atau antar kelompok individu, namun dapat dihindari dan dikendalikan jika masing-masing pihak menghendakinya.
- Setiap individu pada dasarnya mempunyai potensi konflik yang tersembunyi (laten) dibawah alam sadarnya, Potensi konflik ini dapat berkembang menjadi tindakan konflik apabila karena alasan atau motif tertentu kemudian diangkat kedalam alam sadarnya dengan cara dipermasalahkan dan dipertentangkan sedemikian rupa dengan kepentingan individu lainnya.
- Pada hakikatnya setiap individu mempunyai perbedaan satu sama lain, namun adanya perbedaan tidak selalu menyebabkan terjadinya konflik, kecuali didorong oleh adanya kesadaran, kemauan, kemampuan, alasan dan peluang dari masing-masing pihak untuk melakukan konflik.
- Adanya perbedaan kepentingan tertentu dapat menjadi dasar alasan untuk terjadinya konflik, tetapi dapat juga menjadi alasan untuk terciptanya kerjasama yang saling melengkapi atas dasar perbedaannya. Sebaliknya kesamaan kepentingan selain dapat menjadi dasar terbentuknya hubungan kerjasama, juga dapat menjadi dasar alasan dari terjadinya konflik karena memperjuangkan kepentingan yang sama.
- Peristiwa konflik dapat menciptakan terjadinya perubahan terhadap suatu tatanan sosial, baik yang berdampak negatif pada rusaknya tatanan sosial jika berlangsung secara tidak terkendali, maupun sebaliknya yang berdampak pada per-

ubahan ke arah yang positif jika berlangsung secara terkendali.

- Dalam setiap peristiwa konflik antar kelompok individu, akan selalu terbentuk polarisasi kelompok konflik atau pihak2 yang saling berhadapan dalam posisi konflik.
- Pada dasarnya terdapat kecenderungan bahwa individu dalam kehidupan sosial lebih membutuhkan situasi dan hubungan kerjasama dari pada konflik, sehingga ada saatnya pihak-pihak yang bertikai akan berada pada situasi untuk berupaya menghentikan konflik.
- Tidak ada hubungan kerjasama yang sejati dan tidak ada hubungan konflik yang abadi. Sangat dimungkinkan bahwa suatu hubungan perkawanan sewaktu-waktu dapat berubah menjadi perlawanan / permusuhan, dan sebaliknya hubungan konflik dapat berubah menjadi hubungan kerjasama karena alasan tertentu.

2. Munculnya aksi-aksi terror dan provokasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan/radikal di Indonesia atau pihak asing.
3. Timbulnya disintegrasi bangsa serta munculnya dukungan Internasional secara terselubung terhadap kelompok separatis.
4. Menurunnya kesadaran Wawasan Kebangsaan, pemahaman terhadap makna negara Kesatuan bagi Indonesia serta menurunnya pemahaman terhadap peraturan hukum dan perundang-undangan yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan serta kurang sempurnanya peraturan dan perundangan yang dapat dimanfaatkan kelompok kepentingan tertentu dan pada gilirannya merugikan negara/Pemerintah.
5. Mudahnya masyarakat atau generasi muda terprovokasi dan diadu domba oleh provokator karena tidak memiliki ketahanan diri, daeah dan nasional dan kurangnya pengendalian diri karena kesulitan hidup.
6. Kurangnya kedewasaan dalam berpolitik praktis yang hampir setiap hari mempertontonkan budaya saling menjatuhkan, menyerang dan mempermalukan rival-rival politik yang secara otomatis ditiru oleh anak-anak bangsa yang mudah mencontoh apa yang di-

contohkan kalangan atas. (kelompok elit formal, maupun non formal).

Ancaman lain yang tidak kalah pentingnya adalah "ancaman Terhadap Proses Reformasi dan Demokratisasi dalam aspek Kehidupan Ideologi dan Politik Nasional serta Penghormatan terhadap HAM" di antaranya :

1. Pancasila dapat diganti dengan Ideologi lain.
2. Adanya tekanan kelompok untuk mengamandemen UUD 45 kembali ke UUD 1945 sebelum amandemen,
3. Meningkatnya gerakan radikalisme yang pada gilirannya dapat menurunkan wibawa pemerintah.
4. Meningkatnya sentimen keagamaan, kedaerahan, kesukuan, ego sektoral, dan kepentingan kelompok.
5. Tidak harmonisnya (disharmonisasi) hubungan kemitraan antar lembaga berupa kurang lancarnya komunikasi politik antara Pemerintahan dengan Lembaga Legislatif, antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah dengan Rakyat, dan antara Lembaga Legeslatif dengan Rakyat.
6. Meningkatnya aktivitas gerakan separatisme di daerah tertentu di Indonesia

7. Meningkatnya aktivitas trans-national organize crime.

3. Adanya perbedaan bahasa dan etika berkomunikasi.

Untuk memudahkan penanganan dan pendeteksian dini terhadap berbagai konflik di Indonesia yang multi kompleks dan kharakter, perlu mengkaji Prinsip-prinsip Dasar Memahami Konflik. Peristiwa Konflik Dapat Terjadi apabila :

1. Ada dua pihak atau lebih dalam posisi saling melakukan tindakan konflik satu sama lainnya.
2. Ada issue yang diangkat, dipermasalahkan, dipertentangkan satu sama lain sebagai alasan untuk terjadinya konflik.
3. Ada kesamaan, kesadaran, dan kemampuan dari masing-masing pihak untuk saling melakukan tindakan konflik satu sama lainnya.

4. Adanya kesenjangan status sosial dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat.

5. Adanya kecenderungan penguasaan bidang usaha dan rantai perekonomian (monopoli dunia usaha) atau jabatan dan kekuasaan politik oleh kelompok masyarakat/golongan tertentu.

6. Adanya lokasi pemukiman warga masyarakat berdasarkan perbedaan etnis kesukuan, ras, kedaerahan, keyakinan agama, tingkat ekonomi, status sosial, profesi dan kelompok kepentingan.

7. Adanya perbedaan orientasi dan aktifitas politik praktis, serta keanggotaan organisasi politik.

Adapun Issue Potensial yang Sering Dijadikan Sumber dan Alasan Terjadinya Konflik yang sangat mengemuka di Indonesia:

1. Adanya perbedaan etnis kesukuan, ras, asal daerah, keyakinan agama dan kepercayaan.
2. Adanya perbedaan pemahaman dan perilaku nilai-nilai etika sosial kehidupan bermasyarakat, adat budaya dan norma-norma sosial.

Meskipun semua potensi ini adalah potensi konflik, namun dapat pula menjadi alat perekat bangsa, jika saja tidak terdapat faktor-faktor pendorong atau pemicu terjadinya konflik. Adapun pemicu konflik pada umumnya, yakni:

1. Adanya upaya mengaktualisasi issue issue potensial yang dipermasalahkan dan dipertentangkan.
2. Peluang kelemahan Hukum dan nilai-nilai etika sosial yang berlaku.

3. Pelanggaran terhadap norma hukum dan nilai-nilai etika sosial.
 4. Keterlibatan pihak eksternal :
 - Pihak eksternal sebagai provokator yang memanfaatkan keadaan/mengambil keuntungan dari terjadinya situasi konflik antar pihak.
 - Dukungan pihak eksternal terhadap salah satu pihak yang bertikai.
 - Munculnya prasangka terhadap kehadiran dan peran penengah
 - Adanya pihak yang sengaja mengadu domba dan memecah belah warga agar mudah menguasai dan memperdaya masyarakat dalam berbagai motif kepentingan.
 5. Ketiadaan figure eksternal yang berperan sebagai musuh atau ancaman bersama.
 6. Imbas dan pemanfaatan keadaan.
 7. Penumpukan potensi konflik yang tidak tersalurkan dalam berbagai aktivitas positif seperti; olahraga, seni dan budaya, pramuka, bela diri dll.
 8. Adanya prasangka mengenai kesenjangan penyelenggaraan pembangunan dan kebijakan perimbangan keuangan daerah yang diterapkan Pemerintah antara daerah yang satu dengan yang lain.
 9. Adanya pertentangan kepentingan pihak-pihak tertentu.
 10. Adanya ambisi dan upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, politik, perolehan kekuasaan, atau karena adanya penguatan sentimen ego sektoral.
- Peran Intelijen**
- Dengan memahami berbagai tipikal konflik, peran Intelijen merupakan gugus terdepan yang seharusnya menjaga gawang dalam setiap potensi konflik yang muncul dengan melakukan early warning system (sistem pendeteksian dini) atau sering pula disebut detekdi dan cegah dini (deceni).
- Adapun tujuan deteksi dini yakni Untuk memperoleh bahan keterangan (BAKET) berupa informasi secara tepat, namun valid dan relevan dengan kebutuhan pembuat kebijakan tentang dinamika dan iregularitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di bidang SOSPOL dan keamanan di daerah. BAKET yang dihimpun mencakup segenap aktivitas masyarakat/komunitas/individu dalam berinteraksi dengan faktor-faktor budaya maupun interaksi antar sesama warga dan antar sesama komunitas
- Hasil deteksi dini melalui pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET) akan dio-

lah/dianalisis. BAKET yang diperoleh, akan diolah/dianalisis untuk ditafsirkan menjadi produk INTEL, yaitu INFORMASI yang berbobot EARLY WARNING sesuai kebutuhan Pembuat Kebijakan (Pengguna Intel). Sebelum diolah/dianalisis, BAKET dievaluasi untuk dinilai :

1. Keterkaitan atau adanya hubungan dengan event/kasus yang pernah terjadi (digali dari Bank Data yang telah dibentuk).
2. Ada tidaknya kesamaan modus operandi ataupun pelaku atau pihak lain yang terkait.
3. Tidak valid dan atau tidak relevan.

Bank Data adalah rekaman informasi dari berbagai event aktual dan masa lalu. Produk dari Siklus Deteksi Dini Tersebut lazim disebut Produk Intelejen yang merupakan EARLY WARNING kepada Pembuat Kebijakan

Strategi deteksi dini terhadap Potensi Instabilitas SOSIAL, Politik dan Keamanan di Daerah.

Memerlukan adanya perubahan paradigma deteksi dini:

1. Aktor (Pelaku) Deteksi Dini harus membangun Network dalam masyarakat dan komunitas, agar dapat berpartisipasi dalam mendeteksi perilaku/proses interaksi dan dinamika dalam kehidupan masyarakat di daerah yang menyalahi

norma dan atau tata krama kehidupan sosial yang berlaku, mencakup informasi tentang : interaksi antar sesama warga, dinamika kehidupan politik, kegiatan sosial budaya, gangguan keamanan (yang aktual maupun yang masih potensial).

2. Cara Pendekatan Persuasif berdasarkan prinsip kesederajatan/kesetaraan untuk kesediaan berpartisipasi nyata.
3. Penerapan Kultur Demokrasi, tidak Top Down dan meniadakan citra buruk aktivitas INTELEJEN dimasa lalu, a.l. Intelejen bukan instrumen represif.
4. Profesionalitas Aktor Deteksi Dini : Idealnya, menguasai kecerdasan SEPIA Untuk menggalang partisipasi dalam upaya menemukan faktor-faktor penyebab INSTABILITAS SOSPOL dan Keamanan Dalam Negeri (KAMDAGRI).

Dari perangkat-perangkat pendeteksian dini di atas

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam Menangani Kasus Konflik dalam pendekatan Intelijen;

1. Apabila diperlukan dilakukan upaya pembiakan/pembiaran suasana konflik untuk mendorong terciptanya polarisasi kelompok konflik guna dapat mendeteksi dan mengantisipasi peranan pihak-

- pihak yang terlibat dan motifnya.
2. Mengupayakan penciptaan garis pemisah dan blokade antar kelompok konflik.
 3. Mengupayakan peredaan dan penghentian konflik serta pengamanan wilayah yang dilanda konflik sosial melalui tekanan politik, kharisma kekuasaan, penggunaan kekuatan bersenjata.
 4. Mengupayakan penyaluran potensi konflik serta secara sistematis menciptakan/memunculkan figure eksternal yang diperankan sebagai musuh atau ancaman bersama guna menciptakan solidaritas dan kerjasama diantara pihak-pihak yang bertikai.
 5. Melakukan upaya peredaman/pengurangan/pengecilan terhadap dampak, pengaruh suasana, dan kontroversi mengenai kasus terjadinya suatu peristiwa konflik.
 6. Mengupayakan pengalihan focus perhatian konflik dengan mengangkat persoalan lain yang dinilai lebih penting dan mendesak untuk dihadapi oleh masing-masing pihak yang bertikai.
 7. Mengambil kebijakan strategis dalam menangani permasalahan terjadinya konflik dengan pertimbangan yang matang dan mendasar serta melalui pemanfaatan situasi pendukung dalam mengupayakan penyelesaian konflik.
 8. Melakukan upaya lokalisasi wilayah konflik agar tidak membias/merembet berkembang ke daerah lain.
 9. Membina hubungan kerjasama dan kordinasi yang harmonis antar instansi pemerintah dan aparat keamanan yang melibatkan peran serta masyarakat.
 10. Melakukan penggalangan, penyusupan ke dalam kelompok-kelompok yang rentan konflik atau rentan pelaku guna mencairkan radikalisme atau sikap-sikap ekstrim yang mudah terpicu melakukan konflik terbuka.
- Pengenalan terhadap Tingkat Eskalasi Penanganan Keadaan Konflik perlu diciptakan:
1. Manajemen Normal, yaitu penanganan kasus konflik secara normal dalam kondisi wilayah yang relatif aman dan terkendali (tertib sipil), yaitu menggunakan prosedur secara normal melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta didukung dengan pendanaan yang telah diprogram dan dianggarkan sebelumnya sesuai prosedur yang berlaku.
 2. Manajemen Keadaan Siaga, yaitu penanganan terhadap kasus konflik yang

memerlukan perhatian secara khusus sesuai tingkatan keadaan kondisi kerawanan wilayah. Lingkup penanganan wilayah Keadaan Siaga ini dalam local wilayah tertentu ; misalnya lingkup Nasioanl, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, atau Desa. Prosedure penanganan konflik dalam Keadaan Siaga ini melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, serta didukung dengan pendanaan yang telah diprogram dan dianggarkan sebelumnya, namun dalam pelaksanaannya diterapkan secara bertahap sesuai tingkatan keadaan kondisi kerawanan wilayah yaitu :

- a. Keadaan Siaga 3, pada saat memerlukan perhatian khusus.
- b. Keadaan Siaga 2, pada saat memerlukan perhatian sangat khusus.
- c. Keadaan Siaga 1, pada saat memerlukan perhatian amat sangat khusus.

Manajemen Keadaan Darurat/ Krisis, yaitu penanganan secara khusus dan darurat terhadap suatu wilayah yang oleh pemerintah dinilai dan dinyatakan berada dalam kondisi gawat/krisis akibat terjadinya konflik/kerusuhan sosial. Lingkup penanganan wilayah Keadaan Darurat/Krisis ini, dapat ditentukan secara terbatas oleh Pemerintah dalam local wilayah tertentu; misalnya lingkup Nasional, Propinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, atau Desa. Prosedure penanganan kasus konflik dalam keadaan darurat /krisis ini melalui proses peren-

canaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dukungan pendanaan, dan ketentuan hukum yang diprogram secara khusus dan darurat sesuai tingkatan kebijakan penanganannya yaitu ;

1. Penanganan Keadaan Darurat Sipil. Apabila pihak-pihak yang melakukan konflik terdiri dari kalangan masyarakat sipil dan diperkirakan dapat ditangani dengan prosedur manajemen sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Darurat Sipil yang sengaja dibentuk untuk menyelesaikan kasus tersebut.
2. Penanganan Keadaan Darurat Militer. Apabila pihak-pihak yang melakukan konflik terdiri dari unsur kekuatan bersenjata, dan diperkirakan dapat ditangani secara khusus dengan prosedur manajemen militer yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Darurat Militer yang sengaja dibentuk untuk menyelesaikan kasus tersebut.
3. Penanganan Keadaan Darurat Perang. Apabila dalam kasus konflik/kerusuhan di suatu wilayah terbukti terlibat unsur kekuatan bersenjata negara asing, sehingga diperlukan penanganan secara khusus dengan menggunakan prosedur manajemen darurat perang yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Darurat Perang yang sengaja dibentuk untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Tehnik-tehnik Khusus Menghadapi Konflik.

Meskipun sudah diantisipasi, telah disusun sejumlah rencana kontijensi dan dilaksanakan, namun konflik tetap tidak teratasi, maka perlu sekali dilakukan langkah-langkah ulang yang lebih cermat sebagai berikut : Duduk setenang mungkin dan nilai situasi, anda mungkin harus lakukan proses analisis dan proses berpikir selama lima kali lipat dari kecepatan yang biasa, tetapi lakukanlah itu. Anda harus menetapkan :

1. Apa yang sebenarnya terjadi
2. Mengapa hal itu terjadi
3. Apa yang mungkin terjadi kecuali sesuatu dilakukan terhadapnya.
4. Seberapa cepat anda harus bertindak untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
5. Siapa yang mungkin harus dilibatkan.
6. Sumber daya apa yang anda miliki; manusia, peralatan, dukungan, dari organisasi lain, akses ke figur-figur orang yang berpengaruh.
7. Rancang rencana tindakan awal anda tetapkan langkah demi langkah dan persiapkan rencana kontijensi yang lebih komprehensif untuk menangani kejadian.
8. Susun kelompok manajemen konflik untuk menangani situasi tersebut. Alokasikan peran dan tugas serta wewenang untuk bertindak. (anda mungkin harus memberikan kewenangan dalam keadaan darurat kepada beberapa orang tertentu)
9. Bentuk pusat manajemen konflik (kantor anda, ruang direksi, atau tempat yang dikhususkan).
10. Tetapkan sistem komunikasi, sehingga anda memperoleh berita dengan segera tentang apa yang terjadi dan dapat menyebarkan pesan anda kepada para anggota kelompok dan setiap orang yang anda inginkan untuk mengambil tindakan.
11. Konsentrasikan perhatian dan pemikiran anda pada hal-hal yang prinsip dan urgen, serta singkirkan setiap masalah sampingan secepat mungkin.
12. Pisahkan dan delegasikan masalah-masalah yang kurang relevan ke bidang non konflik dimana masalah-masalah tersebut dapat ditangani dengan santai. Persiapkan rencana anda secara rinci, yang mencakup: Sekala waktu bertindak sekarang atau nanti., Ruang untuk periode pendinginan (cooling down period), Pemecahan yang berjangka

waktu lebih panjang untuk dipersiapkan dan diimplementasikan disaat yang tepat. Rencana kontijensi untuk menangani perkembangan atau keadaan darurat baru.

13. Pantau secara kontinyu apa yang tepatnya terjadi. Pastikan bahwa anda memperoleh informasi yang anda perlukan dengan cepat sehingga dapat bereaksi dengan segera tetapi tanpa kepanikan. Evaluasi tindakan dan reaksi secara kontinyu sehingga anda dapat memodifikasi rencana dan dengan cepat mengambil langkah-langkah koreksi atau pencegahan.

Pedoman Pencegahan Terjadinya Konflik

Sedikitnya ada tiga fungsi intelijen; penelitian, pengamanan dan penggalangan. Fungsi intelijen yang sangat tepat digunakan untuk mencegah terjadinya konflik, di antaranya:

1. Penciptaan upaya pembaruan dan asimilasi kehidupan sosial masyarakat yang berbeda etnis kesukuan, ras, asal daerah, keyakinan agama, profesi, status sosial, dan kemampuan ekonomi, serta mengupayakan kehadiran kelompok penyeimbang.
2. Menghindari terjadinya pengelompok-

an masyarakat (polarisasi) yang mengangkat sentimen potensi perbedaan diantara mereka dengan penafsiran secara sempit dan radikal.

3. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat dengan cara penyegaran sosialisasi guna memberikan pemahaman wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI.
4. Memotivasi berlangsungnya proses pembauran dan asimilasi kehidupan sosial diantara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dan mengandung potensi rawan konflik.
5. Memotivasi proses penghayatan, pengamalan, dan perkuatan terhadap nilai-nilai dasar, norma hukum, etika sosial, adat, budaya dan religius.
6. Menciptakan model masyarakat tanpa pertentangan kelas sosial, dan sebaliknya membudayakan pendekatan musyawarah mufakat (konsensus) dalam setiap penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat.
7. Mencegah dan menghindari adanya peluang dan upaya kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk memanfaatkan situasi guna menguasai posisi jabatan di pemerintahan, lembaga perwakilan rakyat, atau monopoli dunia usaha dan kekuasaan politik.

8. Menciptakan hubungan komunikasi yang sehat dan kerjasama kemitraan yang harmonis antar warga masyarakat dengan pemerintah dan atau dengan lembaga perwakilan rakyat melalui penyelenggaraan dialog serta penyerapan aspirasi dan upaya pemenuhan tuntutan yang berkembang.
9. Menciptakan dan mensosialisasikan mekanisme komunikasi serta penyampaian aspirasi dan tuntutan warga masyarakat dengan pihak pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat.
10. Menciptakan hubungan kerja yang serasi dan harmonis, saling berkordinasi, serta saling melengkapi antara pemerintah dengan lembaga perwakilan rakyat, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah.
11. Menciptakan mekanisme pembagian kekuasaan politik dan pemberian kesempatan berusaha bagi semua pihak, serta menghindari kemungkinan terjadinya dominasi kekuasaan politik dan ekonomi oleh kelompok-kelompok tertentu secara permanen.
12. Mengupayakan penyaluran potensi konflik serta menciptakan/memunculkan figur eksternal yang diperankan sebagai musuh atau ancaman bersama guna memotivasi terbentuk dan ter-

galang solidaritas internal dikalangan masyarakat.

Pedoman Rekonsiliasi Konflik

Rekonsiliasi konflik memerlukan pedoman guna adanya kesamaan persepsi dalam mendamaikan semua pihak dengan cara:

1. Memotivasi berlangsungnya proses pembauran dan asimilasi kehidupan sosial diantara kelompok-kelompok masyarakat yang bertikai.
2. Memotivasi dan memfasilitasi terselenggaranya dialog dan musyawarah antar pihak-pihak yang bertikai serta menyerap aspirasi dan sedapat mungkin mengupayakan pemenuhan tuntutan yang berkembang.
3. Merumuskan dan mensosialisasikan nilai-nilai kebersamaan masyarakat berdasarkan adat, budaya, norma-norma, etika sosial serta toleransi/kerukunan umat beragama.
4. Penciptaan kesadaran dan semangat mengenai arti pentingnya hidup berdampingan dan hubungan kerja sama yang paling menghormati / toleransi dan saling melengkapi.
5. Penciptaan/ pemunculan figur ekster-

nal yang berperan sebagai musuh atau ancaman bersama.

6. Memberikan perlakuan hukum dan penanganan sosial yang adil dan sepadan terhadap pihak-pihak yang bertikai.
7. Mencari, mengkaji, dan menganalisa akar persoalan terjadinya konflik/kerusakan sosial dan sedini mungkin mengupayakan solusi pemecahannya dengan melibatkan para pakar dan pihak-pihak yang berkompeten.
8. Mengalihkan perhatian para pelaku konflik, antara lain dengan mengupayakan pemberdayaan masyarakat dan wilayah yang dilanda konflik guna pemulihan kepercayaan dan mendapatkan dukungan masyarakat setempat.

Pedoman Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Konflik

Rehabilitasi dan rekonsiliasi pasca konflik sangat dibutuhkan dengan tujuan:

1. Mengupayakan penanganan rehabilitasi fisik dan mental warga masyarakat yang menjadi korban konflik.
2. Secara bertahap mengupayakan terlaksananya pembangunan, perbaikan, dan penataan kembali (rekonstruksi) kondisi kehidupan sosial dan perekonomian,

serta penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan wilayah pasca konflik.

3. Menangani dan melayani para korban dan pengungsi akibat terjadinya konflik secara manusiawi dan mendidik, serta sesegera mungkin mengupayakan pengembalian mereka serta memulihkan kembali hak-hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sosialnya, atau mere-lokasikannya ke wilayah lain yang dinilai lebih aman dan memberikan kehidupan yang layak.
4. Melakukan penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat melakukan aksi kerusakan dan anarkhis serta terhadap mereka yang terbukti menjadi penyebab dan memotivasi/memprovokasi terjadinya kerusakan/konflik sosial.
5. Menfalsifikasi penggalangan dana masyarakat serta memotivasi masyarakat untuk secara swadaya dan bergotong royong untuk membangun dan merehabilitasi kembali kehidupan sosial yang layak pasca terjadinya konflik/kerusakan sosial.

Kesimpulan:

Tanggung jawab pendeteksian dini terhadap kemungkinan terjadinya konflik

bukan hanya tanggung jawab dari aparat intelijen maupun aparat keamanan, melainkan dari seluruh komponen masyarakat. Dengan memahami karakter konflik, akan memudahkan semua pihak mendeteksi berbagai indikator munculnya konflik. Tanggung jawab pemerintah dan aparat untuk mengkampanyekan berbagai acuan di atas untuk menjadikan setiap manusia Indonesia menjadi intel-intel yang akan melakukan deteksi dini di manapun dia berada: di lingkungannya masing-masing, kampus, rumah-rumah ibadah, keramaian dan lain-lain.

Konflik tidak dapat dihindari, tugas kita bagaimana memenej konflik agar tidak menjadi konflik laten maupun konflik terbuka yang akan memakan anak-anak bangsa sendiri. Konflik Sampit dan Lmpung antar etnis, konflik antar agama di Ambon dan Poso, Konflik antar warga dan antar kampus di Sulsel dll merupakan pelajaran berharga bagi setiap anak bangsa untuk merapatkan barisan menjadi agen intelijen di lingkungannya masing-masing melakukan deteksi dini serta melaporkannya ke aparat atau mencari solusi terbaik yang sesuai dengan karakter, akar konflik dan karakter masyarakat setempat.

Dengan memahami akar konflik, penghentian konflik agak lebih mudah. Sehingga tidak hanya meredam rasa sakit, melainkan mencabut akar konflik itu sendiri untuk tidak muncul kembali. Semoga

Daftar Pustaka

- i. Assegaf, Nurcahya Tandang, 2005, Meningkatkan ketahanan nasional guna menghadapi ancaman non tradisional dalam rangka krisis nasional.
- ii. Assegaf, Nurcahya Tandang, 2005, Terorisme internasional bentukan Amerika: Indonesia dan dinamika internasional; Lemhannas RI.
- iii. Assegaf, Nurcahya Tandang, 2005, Gus Dur dan Persoalan Kebangsaan
2. Dinuth, A., Resolusi Konflik dan Integrasi Nasional (STIN-2007)
3. Huntington, Samuel.P, 2000 Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia.
4. Husaini, Adian, 2005 Wajah Peradaban Barat, Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal.
5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006 Masyarakat Hukum Adat, Hubungan Struktural dengan Suku Bangsa, Bangsa dan Negara.
6. Kusnadi, Bambang Wahyudi, Teori Dan Manajemen Konflik (Tradisional, Kontemporer & Islam), 2004
7. Lemhannas-RI, 2006, Pembangunan Sosial Budaya Dalam Kemajemukan

- Guna Harmonisasi Kehidupan Bangsa Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Naskah Seminar.
8. Maksum (Ed), 1994, Mencari Ideologi Alternatif, Polemik Agama Pasca Ideologi Menjelang Abad 21
 9. Soeprapto, Ignatius, 2010, Strategi Deteksi Dini Terhadap Potensi Instabilitas Sosial, Politik Dan Keamanan Di Daerah
 10. Tetrabuana Soeryo, Susul, 2005 Manajemen Konflik Sosial.
 11. Wingarta, Putu Sastra, Mayjen TNI, 2004, Pasca Tragedi Bali dan Pembangunan Indonesia, Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen.
 12. Wingarta, Putu Sastra, Mayjen TNI 2005, Kewaspadaan Nasional, Disintegrasi dan Persepsi Terhadap Ancaman. Bahan Ceramah Sosialisasi Konsepsi Nasional, Peserta Kursus Lemhannas-RI, Sesko Angkatan dan Sesko TNI.

